

## ABSRTAK

Sita jaminan atau yang disebut dengan *Conservatoir Beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) orang saksi. Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dijelaskan dalam Hukum Acara Perdata. Dalam fiqh Islam, persoalan sita termasuk ke dalam satu bagian dari pembahasan Al-Hajru. Alhajru adalah larangan atau pencegahan bagi seseorang untuk menggunakan hartanya karena kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai sita jaminan menurut hukum acara perdata serta mengetahui pertimbangan hakim mengenai proses sita jaminan tanpa adanya proses gugatan perkara dan mengetahui pandangan Islam terhadap proses sita jaminan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Proses sita jaminan menurut hukum acara perdata tata caranya tunduk pada ketentuan yang digariskan HIR; 2) Dalam pertimbangan hakim terdapat kekosongan antara hak kreditur dalam pertanggung jawaban dan kewenangan hakim karena hak kreditur telah lahir sebelum adanya gugatan. Kekosongan terjadi karena adanya kelalaian antara hakim dan kreditur; 3) Dalam hukum islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya.

**Keywords:** *Sita Jaminan Sita Jaminan, Kelalaian Sita Jaminan, Kewenangan Hakim.*